



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Prosedur pemusnahan arsip berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk panitia penilai arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Pimpinan Unit Kearsipan Lembaga Negara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Tahun 2025 Satuan
Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	NURUL MAHMUDAH	Sekretaris	Ketua merangkap Anggota
2.	FITNA DEWITA	Kasubbag KUL	Anggota
3.	YUSTIKA RIANI	Fungsional Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Kardinah Aprianty